

BAB 12 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

12.1 Kebijakan Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan

Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan mencakup:

- 1) Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak, meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- 2) Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (*all taxes*), meliputi seluruh jenis pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Rutin, sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak,
- 2) Pemeriksaan Khusus:

- a) berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (*audit based on data*) yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan perpajakan,
- b) berdasarkan hasil analisis risiko (*risks based audit*) yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan perpajakan.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
- 2) Pemeriksaan Kantor, pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Didalam pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak maka Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) nya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa Pajak di KPP, Kanwil DJP, atau Direktorat P2.
- 2) Untuk UP2 Kanwil, pejabat yang bertanggung jawab adalah:
 - a) KaKanwil DJP, untuk menandatangani instruksi pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2),
 - b) Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, untuk menandatangani administrasi pemeriksaan pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 3) Untuk UP2 Direktorat P2, pejabat yang bertanggung jawab dalam menandatangani administrasi pemeriksaan berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Kepala Sub Direktorat Pengendali.
- 4) KPP dapat bertindak sebagai UP2 Domisili atau UP2 Lokasi sesuai dengan status Wajib Pajak yang diperiksa.

- 5) Kanwil DJP dan Direktorat P2 bertindak sebagai UP2 Domisili (UP2 yang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan domisili).
- 6) Dalam hal pemeriksaan PBB, UP2 Domisili merupakan KPP tempat terdaftarnya Wajib Pajak (kode cabang Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 000) yang memiliki, menguasai, memanfaatkan Objek Pajak atau Direktorat P2.
- 7) UP2 Lokasi adalah UP2 yang melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lokasi atau terhadap kegiatan usaha di lokasi selain domisili Wajib Pajak.
- 8) Dalam hal pemeriksaan PBB, UP2 Lokasi merupakan KPP tempat Objek Pajak diadministrasikan dan status Wajib Pajaknya (kode cabang Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 000) terdaftar di KPP lain.
- 9) UP2 Domisili dapat melakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak atau pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak.
- 10) UP2 Lokasi, hanya dapat melakukan Pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak.
- 11) UP2 Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili juga melakukan penghitungan besarnya peredaran usaha Wajib Pajak yang berada di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di lokasi UP2 Lokasi, dan mengirimkan hasil perhitungannya dalam bentuk Alat Keterangan kepada UP2 Domisili.

Jangka waktu pemeriksaan untuk Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Wajib Pajak	Jangka Waktu
1	Pemeriksaan Khusus berdasarkan Data Konkret	-	Max 1 bulan
2	Pemeriksaan WP yang terdaftar di KPP Pratama	WP OP	Max 3 bulan
		WP Badan	Max 4 bulan
3	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar selain di KPP	WP OP	Max 4 bln, dapat diperpanjang 1x maxl 1 bln

	Pratama	WP Badan	Max 4 bln, dapat diperpanjang 1x max 1 bln
4	Pemeriksaan Khusus Bea Meterai	WP yang mendapat izin pelunasan BM terkomputerisasi	Max 2 bulan
	Pemeriksaan Lapangan	WP KKKS Migas	dapat diperpanjang 2x maksimal 1 bln
		WP dalam 1 grup	
		WP yang terindikasi <i>transfer pricing</i>	
	Pemeriksaan dengan ruang lingkup satu/beberapa jenis pajak	-	Max 2 bln dan tidak dapat diperpanjang

12.1.1.1 Pemeriksaan Pajak Lokasi

Pemeriksaan Lokasi dapat dilakukan oleh:

- 1) UP2 Lokasi berdasarkan:
 - a) permintaan dari UP2 Domisili, atau
 - b) kriteria Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus
- 2) UP2 Domisili sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya, mengacu pada Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

12.1.1.2 Pengalihan Pemeriksaan Pajak

Pengalihan pemeriksaan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu KPP ke KPP lain, atau terdapat pengalihan UP2 Pelaksana Pemeriksaan, sepanjang:

- 1) persetujuan/penugasan pemeriksaan telah diterbitkan; dan
- 2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

12.1.1.3 Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Pajak

Penugasan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak dapat dibatalkan dengan alasan:

- 1) terdapat kesalahan administrasi karena *human error*, sepanjang SPHP belum disampaikan kepada Wajib Pajak;

- 2) pemeriksaan belum dimulai dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Lebih Bayar menjadi selain SPT Lebih Bayar;
- 3) berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

Ketentuan Pembatalan penugasan pemeriksaan:

- 1) terhadap penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh:
 - a) Dirjen Pajak, pembatalan dilakukan oleh Dirjen Pajak;
 - b) Direktur P2, pembatalan dilakukan oleh Direktur P2; dan
 - c) Kepala Kanwil DJP, pembatalan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP,
 - d) Kepala KPP, pembatalan dilakukan oleh Kepala KPP,
- 2) usulan pembatalan penugasan dilakukan oleh Kepala UP2 kepada Dirjen Pajak, Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP.
- 3) Dirjen Pajak, Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembatalan penugasan pemeriksaan.
- 4) Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP selaku pihak yang menerbitkan penugasan pemeriksaan, dapat melakukan pembatalan penugasan pemeriksaan tanpa berdasarkan usulan dari Kepala UP2;
- 5) terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuatkan LHP Sumir.

12.1.1.4 Penyelesaian Pemeriksaan

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

- 1) Dilakukan pembahasan *draft* temuan hasil pemeriksaan antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Kepala UP2 dan tim yang dibentuk oleh Kepala UP2 sebelum SPHP disampaikan kepada WP.
- 2) Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada WP melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukumnya.
- 3) SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
- 4) Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penyampaian SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Kepala KPP yang dilampiri dengan surat keterangan dari pejabat

kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak ditemukan dalam penyampaian SPHP dan meneruskan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Dalam hal terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat melakukan revisi atas SPHP sepanjang:
 - a) data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga;
 - b) undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada Wajib Pajak; dan
 - c) masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.
- 6) Revisi atas SPHP hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, Wajib Pajak tetap diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas revisi SPHP tersebut, termasuk perpanjangannya.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Lapangan, dengan ketentuan:
 - a) Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu pengujian
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/ RT/ RW setempat kegiatan usaha Wajib Pajak,
 - c) LHP Sumir dibuat setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tim Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan,
 - d) LHP Sumir harus dilampiri dengan surat keterangan.
- 2) Pemeriksaan Kantor, dengan ketentuan:
 - a) sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan, Surat Panggilan tersebut dikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya,

- b) LHP Sumir harus dilampiri dengan bukti pengembalian Surat Panggilan tersebut oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya;
- c) apabila Wajib Pajak tidak datang memenuhi panggilan dalam jangka waktu pengujian, maka tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor,

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK-17 dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pemeriksaan Lapangan:
 - a) Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu pengujian,
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
 - c) meskipun Wajib Pajak tidak ditemukan, pemeriksaan harus diselesaikan dengan LHP sebagai dasar penerbitan SKP, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- 2) Pemeriksaan Kantor:
 - a) Wajib Pajak yang diperiksa tidak datang dalam memenuhi surat panggilan dalam jangka waktu pengujian
 - b) meskipun Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

12.1.1.5 Perluasan Pemeriksaan

Perluasan atas pemeriksaan:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi, atau

- 2) SPT Masa PPN untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya menyatakan lebih bayar yang dikompensasikan di Masa Pajak yang sedang diperiksa (SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi).

Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal Kepala KPP akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin berdasarkan Daftar Nominatif/DSPP atau Pemeriksaan Khusus berdasarkan DSPP atas suatu Tahun Pajak maka:
 - a) sebelum usulan tersebut dilakukan, Kasi Pemeriksaan meneliti SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;
 - b) bila terdapat SPT rugi yang dikompensasikan ke tahun pajak yang diusulkan, maka atas SPT Rugi tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, dan
 - c) pengusulan harus dilakukan dengan mekanisme DSPP dengan kode pemeriksaan SPT Rugi,
- 2) Kepala UP2 menerima instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur P2 maka:
 - a) Kasi Pemeriksaan, Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, atau Kasubdit Pengendali meneliti SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;
 - b) terdapat SPT rugi Tahun Pajak sebelumnya yang dikompensasikan ke tahun pajak yang diperiksa, terhadap SPT tersebut diusulkan untuk diperiksa, dan
 - c) pengusulan harus dilakukan dengan mekanisme DSPP dengan kode pemeriksaan khusus;

Perluasan pemeriksaan berupa ruang lingkup pemeriksaan dari satu atau beberapa jenis pajak ke seluruh jenis pajak. Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan ruang lingkup satu atau beberapa jenis pajak, dan ditemukan potensi untuk jenis pajak PPh Badan atau Orang Pribadi, maka dapat diperluas menjadi seluruh jenis pajak.
- 2) melakukan pengusulan pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP tanpa melakukan pembatalan penugasan pemeriksaan yang sedang berjalan.

3) Penyelesaian pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP karena perluasan dilakukan:

a) Dalam hal pemeriksaan yang diajukan perluasan belum selesai namun telah dilakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas Pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak, kemudian dilakukan perluasan ruang lingkup pemeriksaan menjadi seluruh jenis pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksa Pajak melanjutkan proses penyelesaian pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
- Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan seluruh jenis pajak tetap melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- agar ketetapan pajak yang terbit dari hasil pemeriksaan *all taxes* dapat mencerminkan hasil pengujian (bersesuaian dengan) pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
- agar pemeriksaan seluruh jenis pajak tidak mengusulkan ketetapan pajak atas jenis pajak yang telah diterbitkan ketetapan pajak dari pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak.

b) Dalam hal pemeriksaan yang diajukan perluasan belum selesai dan belum dilakukan penyampaian SPHP atas Pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak, kemudian dilakukan perluasan ruang lingkup pemeriksaan menjadi seluruh jenis pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksa Pajak melakukan koordinasi internal khususnya sehubungan dengan buku, catatan, atau dokumen yang dilakukan peminjaman, sehingga mengurangi kemungkinan untuk dilakukan peminjaman dua kali kepada Wajib Pajak atas buku, catatan, atau dokumen yang sama;
- Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan seluruh jenis pajak tetap melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil

- pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- agar ketetapan pajak yang terbit dari hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak dapat mencerminkan hasil pengujian (bersesuaian dengan) pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
 - agar pemeriksaan seluruh jenis pajak tidak mengusulkan ketetapan pajak atas jenis pajak yang telah diterbitkan ketetapan pajak dari pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak.
- c) Dalam hal pemeriksaan yang diajukan perluasan sudah selesai, agar Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan seluruh jenis pajak melakukan pengujian kembali terhadap pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat terjadi dua kondisi:
- Apabila hasil pengujian telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan satu atau beberapa sebelumnya, maka Pemeriksa Pajak melakukan *confirm* dengan hasil pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak tersebut.
 - Apabila berdasarkan hasil pengujian ditemukan data baru (*novum*) termasuk data yang belum terungkap pada saat diterbitkannya ketetapan pajak atas pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak tersebut, maka Pemeriksa Pajak mengusulkan dalam LHP untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas jenis pajak yang telah dilakukan pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak tersebut.

12.1.1.6 Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Ketentuan pembatalan LHP dan Nothit diatur sebagai berikut:

- 1) berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Kepala UP2 membuat Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk membatalkan LHP dan Nothit;
- 2) Kepala Seksi Pemeriksaan membuat berita acara pembatalan LHP dan Nothit dan disampaikan kepada Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan;

Terhadap pemeriksaan yang SKP-nya dibatalkan, ditindaklanjuti dengan menyampaikan SPHP dan/atau melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan. Jangka waktu pemeriksaan yang dilanjutkan berlaku ketentuan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

12.1.1.7 Penetapan untuk Masa Pajak sebelum menjadi PKP, dan sebelum Pemusatan PPN oleh PKP

Penetapan Untuk Masa Pajak Sebelum Wajib Pajak Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dikukuhkan sebagai PKP dan ditemukan potensi PPN terutang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selain mengusulkan penerbitan SKP dan/atau STP sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak:
 - a) mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan,
 - b) mengusulkan pemeriksaan untuk Masa Pajak yang terdapat potensi PPN berdasarkan analisis risiko.
- 2) Berdasarkan usulan Tim Pemeriksa Pajak, Kepala KPP melalui Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengukuhkan PKP secara jabatan.
- 3) Penerbitan SKPKB/STP untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP dan Pasal 24 PP Nomor 74 Tahun 2011.
- 4) Penerbitan SKPKB/STP untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dilakukan apabila pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

12.1.1.8 Pemeriksaan Ulang

Ketentuan Pelaksanaan pengusulan Pemeriksaan Ulang pada KPP:

- 1) Usul Pemeriksaan Ulang dibuat berdasarkan Analisis Alasan yang disampaikan kepada Kepala KPP, yang dibuat dan diusulkan oleh:
 - a) *Account Representative* dan disetujui oleh Kasi Waskon,
 - b) Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,
 - c) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh Supervisor, selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPP,
- 2) Kepala KPP menugaskan Kasi Pemeriksaan membuat Nota Dinas Pembentukan Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang.
- 3) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang membahas dan menentukan ada atau tidaknya data baru, termasuk data yang semula belum terungkap. Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala KPP dan beranggotakan:
 - a) *AR*, Pelaksana atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang mengusulkan pemeriksaan ulang;
 - b) Kasi Waskon atasan *AR* yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atasan Pelaksana yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan,
 - c) Kepala Seksi Pemeriksaan, dan
 - d) tim Pemeriksa Pajak yang akan diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang,
- 4) Tim Pembahas membuat Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang yang ditandatangani oleh Tim Pembahas.
- 5) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas ditindaklanjuti:
 - a) dalam hal usulan disetujui, Kepala KPP menyampaikan surat usulan Pemeriksaan Ulang kepada KaKanwil DJP yang dilampiri dengan data baru, termasuk data yang

- belum terungkap, dan Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang;
- b) dalam hal usulan tidak disetujui, Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang diadministrasikan oleh Seksi Pemeriksaan.

Ketentuan Pelaksanaan Usulan Pemeriksaan Ulang di Kanwil DJP:

- 1) Setelah menerima usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP, KaKanwil DJP selanjutnya menugaskan Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang.
- 2) Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan dan beranggotakan:
 - a) Kasi Bimbingan Pemeriksaan,
 - b) Kasi Administrasi Penyidikan, dan
 - c) 1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP,
- 3) Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas untuk melakukan penelitian atas:
 - a) persyaratan formal:
 - kebenaran Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan SKP melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan jenis pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Ulang,
 - kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yang semula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan
 - kesesuaian Kode Pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan,
 - b) potensi penerimaan, dan
 - c) riwayat pemeriksaan.

- 4) Hasil pembahasan dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang. Apabila berdasarkan risalah menunjukkan usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP:
 - a) memenuhi persyaratan Pemeriksaan Ulang:
 - dalam hal sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pusat DJP, maka Kepala Kanwil DJP meneruskan kepada Direktur P2 dan dilampiri dengan:
 - analisis alasan Pemeriksaan Ulang dari KPP,
 - Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang KPP, dan
 - Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang Kanwil DJP;
 - dalam hal sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh KPP atau Kanwil DJP memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang, maka KaKanwil DJP menerbitkan Persetujuan.
 - b) tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kanwil DJP menyampaikan surat penolakan kepada Kepala KPP pengusul.
 - c) Instruksi Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.

Petunjuk Pelaksanaan Usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat P2:

- 1) Setelah menerima usulan Pemeriksaan Ulang dari KaKanwil DJP, Direktur P2 menugaskan Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat P2 untuk melakukan pembahasan.
- 2) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan dan beranggotakan:
 - a) Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b) Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan; dan

- c) Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan;
- 3) Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang terutama melakukan penelitian atas:
- a) persyaratan formal usulan:
 - kebenaran Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan SKP untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan jenis pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Ulang,
 - kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yang semula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan
 - kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan,
 - b) potensi penerimaan,
 - c) tunggakan pemeriksaan, dan
 - d) riwayat pemeriksaan,
- 4) Tim Pembahas dapat mengundang unit pengusul. Hasil pembahasan dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang. Apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan menunjukkan bahwa usulan Pemeriksaan Ulang dari Ka DJP:
- a) memenuhi persyaratan, maka Direktur P2 menerbitkan persetujuan Pemeriksaan Ulang,
 - b) tidak memenuhi persyaratan, maka Direktur P2 menyampaikan surat penolakan usulan.

Ketentuan atas Pemeriksaan yang Ditangguhkan Karena Bukti Permulaan Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan:

- 1) Usulan disampaikan setelah tim Pemeriksa Pajak meyakini bahwa Wajib Pajak diduga telah melakukan tindak pidana.
- 2) Usulan harus memperhatikan jangka waktu pengujian, perpanjangan jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan jangka waktu

penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

- 3) Penangguhan pemeriksaan dilakukan terhadap satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan.

12.1.2 Pemeriksaan Pajak Rutin

Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi,
Pemeriksaan Rutin bersifat wajib dan dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:
 - a) Wajib Pajak badan *go public* dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
 - b) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
 - Laporan Keuangan untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan
 - Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana,
 - c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih menghitung pajak terutang dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,

- d) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kembali pos (kempos);
 - terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;
 - pernah konsultasi dengan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak;
 - hasil fungsi pengawasan dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis Wajib Pajak;
 - Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu;
 - hasil pemeriksaan pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas pos peredaran usaha tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari peredaran usaha dan/atau pembelian);
- e) Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor, pemeriksaan atas Wajib Pajak dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi, Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib. Dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:
- a) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
- laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan
 - Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana,
- b) PKP selain yang disebutkan diatas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kempos;
 - terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;
 - pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak;
 - hasil fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis PKP;
 - PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang restitusi tepat waktu; dan/atau
 - hasil pemeriksaan pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak);
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib. Penerbitan ketetapan pajak harus dilakukan sebelum daluwarsa penetapan. Dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; dan ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dengan memperhatikan potensi pajak, beban kerja pemeriksa, dan jangka waktu pengujian.
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi, Pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas. Pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap SPT/PKP:
- a) terdapat informasi pada aplikasi SIDJP yang menunjukkan SPT Wajib Pajak tidak benar;
 - b) PKP non Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan dengan Faktur Pajak tidak lengkap;

- c) terdapat indikasi pernah terbukti sebagai penerbit/pengguna Faktur Pajak tidak sah;
 - d) memiliki susunan pengurus/direksi yang sama dengan PKP yang terdapat indikasi sebagai penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak sah; atau
 - e) PKP yang kompensasinya di atas Rp100.000.000,00.
- 5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Penentuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/PKP dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan:
- a) signifikansi nilai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak/PKP; dan
 - b) tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
- 6) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, Pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas. Pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi yang:
- a) kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak berikutnya;
 - b) kerugiannya paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c) berdasarkan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tersebut terdapat transaksi signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa;
- 7) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Ketentuan pemeriksaan mencakup:
- a) Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib.
 - b) Jenis Pemeriksaan Lapangan,
 - c) dilakukan berdasarkan informasi dari media massa/pihak lain atau karena permohonan Wajib Pajak.

- d) dapat dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak yang terlibat, dengan prioritas terhadap Wajib Pajak badan yang bertindak sebagai entitas yang akan mengakhiri aktivitas bisnisnya.
 - e) dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pada saat Wajib Pajak badan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
 - f) Terhadap Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan khusus sepanjang:
 - terdapat potensi yang signifikan berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak;
 - Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk Tahun-Tahun Pajak tersebut.
 - g) UP2 yang melaksanakan pemeriksaan harus mengirimkan LHP kepada KPP tempat Wajib Pajak yang terlibat dalam aksi korporasi tersebut terdaftar,
 - h) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak,
 - i) Apabila pemeriksaan disertai dengan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP, maka dibuat usulan penghapusan NPWP/NPPKP dalam LHP, dan Pemeriksa Pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan dan/atau pencabutan,
- 8) Wajib Pajak melakukan: perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan dan/atau penilaian kembali aktiva tetap, Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib. Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas Bagian Tahun Pajak sampai dengan perubahan tahun buku dilakukan; misalnya: tahun buku Wajib Pajak adalah Januari s.d Desember 2014 diubah menjadi Oktober 2014 s.d September 2015, maka pemeriksaannya dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak Januari s.d September 2014; dan ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak.

12.1.3 Pemeriksaan Pajak Khusus

Pemeriksaan Khusus dibagi menjadi:

1) **Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Data Konkret**

Kebijakan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret:

- a) hanya meliputi satu jenis pajak,
- b) dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak melalui Pemeriksaan Kantor dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan,
- c) Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus:
 - Usulan dibuat oleh *Account Representative (AR)*, disetujui Kasi Waskon, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasi Pemeriksaan,
 - Berdasarkan usulan tersebut dan hasil pembahasan Kasi Pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas Persetujuan Pemeriksaan Khusus,
 - Ka KPP menyetujui usulan dengan menandatangani Nota Dinas tersebut, sebagai dasar penerbitan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2),
 - Ka KPP menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Khusus kepada Ka Kanwil DJP,
 - Kasi Pemeriksaan membuat konsep SP2 berdasarkan persetujuan selanjutnya,
 - menguji dan melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki, sehingga tidak perlu membuat audit plan dan melakukan peminjaman dokumen.
 - Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan maksimal 10 (sepuluh) hari dan tidak ada pembahasan dengan *Tim Quality Assurance*.
 - Jika ditemukan data lain di luar data konkret yang sudah diterbitkan SKP untuk Masa Pajak dan jenis pajak yang sama, maka diusulkan Pemeriksaan Ulang.

2) **Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko**

Kebijakan Pemeriksaan Khusus ini dilakukan melalui mekanisme *bottom-up* maupun *top-down* secara terukur.

Parameter terukur dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan harus memenuhi unsur-unsur:

- a) memiliki potensi pajak yang dapat diidentifikasi;
- b) Penanggung Pajak diketahui keberadaannya; dan
- c) masih memiliki kegiatan usaha yang aktif.

12.1.3.1 Kebijakan untuk Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

- 1) Persetujuan KaKanwil DJP, dengan ketentuan:
 - a) *bottom-up* (usulan dari Ka KPP kepada KaKanwil DJP),
 - b) analisis risiko secara manual oleh AR Waskon Wajib Pajak, atau oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 2) Instruksi KaKanwil DJP:
 - a) *top-down* (tanpa usulan dari Ka KPP),
 - b) didasarkan analisis risiko atas data, informasi, laporan, dan pengaduan (IDL P) yang dibuat oleh Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP secara manual.
- 3) Instruksi Direktur P2:
 - a) *top-down* (tanpa adanya usulan dari UP2),
 - b) didasarkan analisis risiko manual yang dibuat oleh pegawai Direktorat P2, rekomendasi Direktur yang berwenang dan analisis atas IDLP oleh Direktur yang berwenang, atau
 - c) analisis risiko secara komputerisasi, termasuk hasil analisis dari *Compliance Risk Management* (CRM).

Tahapan Pemeriksaan Khusus:

- 1) Pengusulan Pemeriksaan Khusus *Bottom-Up*.

Usulan Pemeriksaan Khusus *Bottom Up* dibuat berdasarkan analisis risiko manual, disampaikan kepada Kepala KPP dibuat oleh:

 - *Account Representative* yang disetujui oleh Kasi Waskon atasannya;
 - Pelaksana yang disetujui oleh Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atasannya; atau
 - Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Kepala KPP selanjutnya menugaskan Kasi Pemeriksaan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Analisis Risiko.

- 2) Persetujuan Pemeriksaan Khusus *Bottom-Up*
Persetujuan usulan diberikan oleh KaKanwil DJP, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian, evaluasi, dan seleksi atas usulan tersebut terutama atas:
 - a) persyaratan formal usulan pemeriksaan:
 - analisis risiko yang menunjukkan potensi pajak,
 - Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko, dan
 - kesesuaian Kode Pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan,
 - b) potensi penerimaan yang ada dalam analisis risiko,
 - c) riwayat pemeriksaan.

- 3) Pelaksanaan Instruksi Pemeriksaan Khusus *Top-Down*
Instruksi dapat diterbitkan oleh Direktur P2 atau KaKanwil DJP. Instruksi oleh Direktorat P2 diterbitkan berdasarkan:
 - a) analisis risiko secara manual dari usulan kepala subdirektorat di lingkungan Direktorat P2 atau instruksi Direktur P2;
 - b) hasil analisis dan pengembangan atas IDLP yang dilakukan oleh Direktur yang berwenang; atau
 - c) analisis risiko secara komputerisasi, termasuk hasil analisis dari CRM.

12.1.3.2 Prosedur Administrasi Pemeriksaan Khusus di Kanwil DJP sebagai UP2.

Proses Pemeriksaan Khusus di Kanwil DJP:

- 1) Apabila KaKanwil DJP menyetujui usulan, maka usulan didisposisikan kepada Kabid P2IP untuk ditindaklanjuti.
- 2) Apabila usulan ditolak oleh KaKanwil DJP, maka usulan dikembalikan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak pengusul untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi KaKanwil DJP.

- 3) Kabid P2IP selanjutnya menindaklanjuti disposisi usulan:
 - a) meminjam berkas untuk penyusunan Rencana Pemeriksaan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - b) Membuat Nota Dinas penunjukan Supervisor dilampiri dengan Daftar Berkas Wajib Pajak.
- 4) Setelah menerima Nota Dinas penunjukan Supervisor, Supervisor menyusun usulan Rencana Pemeriksaan sesuai dengan SE DJP yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) dan Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dengan memanfaatkan data/informasi dari SIDJP.
- 5) Ka Kanwil DJP menelaah Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) dan Rencana Program Pemeriksaan, dan Ka Kanwil DJP dapat meminta penjelasan dan melakukan pembahasan dengan Supervisor.
- 6) Ka Kanwil DJP menandatangani Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan, dan mendisposisikannya kepada Kabid P2IP.
- 7) Kabid P2IP melakukan:
 - a) penyusunan Nota Dinas untuk menyampaikan kembali Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan kepada Supervisor.
 - b) Menugaskan kepada Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk:
 - meng-*input* susunan Tim Pemeriksa Pajak sesuai Rencana Pemeriksaan dalam menu pemeriksaan pada SIDJP.
 - Menerbitkan SP2 melalui menu pemeriksaan pada SIDJP kemudian menyampaikannya kepada Ka Kanwil DJP untuk ditandatangani.
- 8) Berkas SP2 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Supervisor.
- 9) Berdasarkan hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menyusun LHP dilampiri Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan (Nothit), lalu menyampaikannya kepada KaKanwil DJP untuk dilakukan proses penelitian.

- 10) Dalam hal masih diperlukan perbaikan atas LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan *Nothit*, KaKanwil DJP dapat mengembalikan berkas tersebut kepada Supervisor.
- 11) Dalam hal LHP, berkas pembahasan dan *Nothit* disetujui, KaKanwil DJP menandatangani berkas tersebut. Kemudian mendisposikannya kepada Kabid P2IP.
- 12) Kabid P2IP menugaskan Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk:
 - a) Meng-input LHP dalam menu pemeriksaan pada SIDJP.
 - b) Menyusun Nota Dinas penyampaian LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan *Nothit* kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk ditindaklanjuti.
- 13) Setelah menerima Nota Dinas, Tim Pemeriksa Pajak:
 - a) Melengkapi LHP.
 - b) Merekam *Nothit* ke dalam SIDJP.
 - c) Menyampaikan LHP dan *softcopy* LHP, KKP, dan *Nothit* kepada Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk diadministrasikan.
 - d) *Nothit* yang dikirimkan kepada Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan dilengkapi dengan nomor sementara yang diperoleh dari SIDJP.
- 14) Kasi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan kemudian:
 - a) Menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - b) Mengirimkan berkas LHP dan *Nothit* kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - c) Mengirimkan data ke KPP tujuan.
 - d) Mengunggah *softcopy* hasil scan LHP ke server pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

12.2 Kebijakan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah sebagai berikut:

- 1) penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan,
- 2) penghapusan NPWP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan,
- 3) pencabutan pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan,
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- 5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN),
- 6) pencocokan data dan/atau alat keterangan,
- 7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil,
- 8) penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN,
- 9) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak,
- 10) penentuan saat produksi dimulai,
- 11) penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan,
- 12) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
- 13) pemeriksaan dalam rangka *Mutual Agreement Procedures* (MAP), dan
- 14) pemeriksaan dalam rangka *Advanced Pricing Agreement*.

Apabila pada saat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain ditemukan adanya data dan/atau informasi untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik untuk Tahun Pajak berjalan maupun Tahun Pajak sebelumnya, yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak, maka data dan/atau informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan Pemeriksaan Khusus dengan ketentuan:

- 1) dalam hal usulan disetujui untuk Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP,

maka pemeriksaan untuk tujuan lain tersebut diselesaikan dengan hasil menolak permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP,

- 2) Pemeriksaan Khusus harus membuat kesimpulan berupa keputusan atas permohonan Wajib Pajak untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.

12.2.1 Kriteria Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan pada terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP dan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan
- 2) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan
- 3) dapat dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak, atau gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak.

Prosedur yang dilakukan:

- 1) Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengusulkan pemeriksaan kepada Kasi Pemeriksaan. Pengusulan pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar nominatif, sehingga satu usulan dapat berisi lebih dari satu Wajib Pajak.
- 2) Kasi Pemeriksaan mengusulkan pemeriksaan ini kepada Kepala KPP.
- 3) Kepala KPP menyetujui usulan dengan menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar penerbitan NP2.
- 4) Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ini kepada Kepala Kanwil DJP.
- 5) Berdasarkan persetujuan selanjutnya Kasi Pemeriksaan menerbitkan SP2. Satu SP2 dapat diterbitkan untuk lebih dari satu Wajib Pajak.
- 6) Administrasi sehubungan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan.

Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian dalam hal penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau PKP.
- 2) dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.
- 3) dapat dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak, atau gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.

Prosedur yang dilakukan:

- 1) Kasi Pemeriksaan menerima usulan pemeriksaan ini, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diterima oleh KPP dan menunjukkan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Pengusulan pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar nominatif, sehingga satu usulan dapat berisi lebih dari satu Wajib Pajak.
- 3) Kasi Pemeriksaan mengusulkan pemeriksaan ini kepada Kepala KPP.
- 4) Kepala KPP menyetujui usulan dengan menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar penerbitan NP2. Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ini kepada KaKanwil DJP.
- 5) Berdasarkan persetujuan selanjutnya Kasi Pemeriksaan menerbitkan SP2. Satu SP2 dapat diterbitkan untuk lebih dari satu Wajib Pajak.

Pemeriksaan Dalam Rangka Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan DJP sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memerlukan pengecekan lapangan,

- 2) dilakukan terbatas pada materi sengketa yang diminta oleh unit yang memproses penyelesaian keberatan Wajib Pajak,
- 3) dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Ketentuan Pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) UP2 pemeriksaan dalam rangka keberatan adalah Kanwil DJP.
- 2) Instruksi pemeriksaan diterbitkan oleh KaKanwil DJP berdasarkan permintaan dari Direktur Keberatan dan Banding atau Kabid Keberatan dan Banding Kanwil DJP.
- 3) Permintaan pemeriksaan dalam rangka keberatan harus disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jatuh tempo penyelesaian keberatan.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP dan harus mengungkapkan pendapat tim Pemeriksa Pajak tentang hal-hal atau materi sengketa yang diminta oleh unit yang memproses keberatan.
- 5) LHP dikirim kepada pihak yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jatuh tempo penyelesaian keberatan,
- 6) hasil pemeriksaan bersifat sebagai bahan pembanding (*second opinion*) atau bahan pertimbangan.

Pemeriksaan Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan NPPN Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
- 2) dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur P2 terkait dengan adanya permintaan atau rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan NPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak.

Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Wajib Pajak Berlokasi di Daerah Terpencil Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak,
- 2) dilakukan berdasarkan instruksi Kepala Kanwil DJP,

- 3) dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.

Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan:
 - a) identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan,
 - b) harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan, dan
 - c) upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam hal Wajib Pajak sudah mempunyai hutang pajak sebelumnya,
- 2) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau hanya melalui pemeriksaan untuk tujuan lain,
- 3) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Seksi Penagihan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan,
- 4) berdasarkan usulan dari Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Daftar Nominatif dalam rangka penagihan pajak untuk dimintakan persetujuan dari Kepala KPP.

Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak dilakukan secara bersama-sama dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang sama dengan Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Jurusita Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP yang dicantumkan dalam SP2 untuk Tujuan Lain.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak:

- 1) mencari alamat tempat/gudang penyimpanan harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,
- 2) meminjam bukti kepemilikan harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,
- 3) membuat daftar harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang sesuai dengan kondisi terkini,

- 4) mencari informasi perihal wakil dari Penanggung Pajak, antara lain keluarga, direksi, komisaris dan pemegang saham mayoritas, beserta alamat sesuai dengan bukti identitas terakhir, dan
- 5) melalui Kepala UP2, Pemeriksa Pajak melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan serta bukti tentang identitas harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak antara lain kepada: Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Bank, Kepolisian, dan Konsultan Pajak.

LHP untuk tujuan penagihan pajak dibuat tersendiri dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) identifikasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
- 2) penugasan pemeriksaan;
- 3) dasar (tujuan) pemeriksaan;
- 4) daftar harta kekayaan Wajib Pajak;
- 5) daftar bukti kepemilikan harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
- 6) daftar lampiran;
- 7) uraian hasil pemeriksaan; dan
- 8) simpulan dan usulan pemeriksa;

Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Saat Produksi Dimulai atau Memperpanjang Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Sehubungan Dengan Pemberian Fasilitas Perpajakan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak,
- 2) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui Direktur P2 yang telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan,
- 3) dilakukan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur P2;
- 4) harus diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam instruksi pemeriksaan.

Pemeriksaan Dalam Rangka Memenuhi Permintaan Informasi dari Negara Mitra P3B Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak,
- 2) dilakukan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur P2 sehubungan dengan adanya permintaan informasi dari negara mitra P3B terkait dengan Wajib Pajak tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak.
- 3) LHP dikirimkan kepada Direktur P2 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.

Pemeriksaan Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Biaya Pada Tahapan Eksplorasi Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumi dilakukan dengan Pemeriksaan Tujuan Lain,
- 2) dilakukan untuk Tahun Pajak yang sudah daluwarsa penetapannya. Dalam hal belum daluwarsa penetapannya maka dilakukan dengan Pemeriksaan Khusus,
- 3) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana,
- 4) dilakukan berdasarkan Instruksi Pemeriksaan dari Direktur P2,
- 5) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan Dalam Rangka MAP atau APA Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan berdasarkan Instruksi Pemeriksaan dari Direktur P2 sehubungan dengan adanya permintaan informasi terkait dengan MAP atau APA,
- 2) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan dan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP,
- 3) LHP dikirimkan kepada Direktur P2 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi terkait dengan MAP atau APA.

12.2.2 Pembatalan Penugasan, Pengalihan dan Penghentian Pemeriksaan

Pembatalan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) terhadap instruksi pemeriksaan oleh Direktur P2, pembatalan dilakukan oleh Direktur P2;
- 2) terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan oleh KaKanwil DJP, pembatalan dilakukan oleh KaKanwil DJP;
- 3) terhadap persetujuan pemeriksaan oleh Kepala KPP, pembatalan dilakukan oleh Kepala KPP;
- 4) usul pembatalan oleh Kepala UP2 kepada KaKanwil DJP atau Direktur P2 dilakukan persetujuan atau penolakan pembatalan pemeriksaan, atas usulan disampaikan oleh KaKanwil DJP atau Direktur P2 kepada Kepala UP2.

Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain pada prinsipnya dilakukan karena Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu KPP ke KPP lain. Hal ini dapat dilakukan sepanjang instruksi telah diterbitkan dan SP2 belum diterbitkan atau SP2 telah diterbitkan tetapi pemberitahuan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

- 1) Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain tetapi masih dalam wilayah kerja Kanwil DJP yang sama, dilakukan oleh:
 - a) KaKanwil DJP untuk pemeriksaan yang penugasan diterbitkan oleh KaKanwil DJP, atau
 - b) Direktur P2 untuk pemeriksaan yang instruksinya diterbitkan oleh Direktur P2.
- 2) Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain di luar wilayah kerja Kanwil DJP atasan KPP lama, dilakukan oleh Direktur P2.
Usul pengalihan disampaikan oleh Kepala KPP lama kepada Ka Kanwil DJP atasannya atau Direktur P2.
 - a) Persetujuan pengalihan diberikan oleh KaKanwil DJP terkait atau Direktur P2 kepada Kepala UP2 yang baru apabila

- disetujui pengalihan pemeriksaannya, atau kepada Kepala UP2 yang lama apabila ditolak pengalihan pemeriksaannya,
- b) Apabila tidak disetujui untuk dialihkan, maka:
- Pemeriksaan diselesaikan oleh UP2 yang lama sampai dengan penerbitan LHP,
 - LHP harus menggunakan identitas baru, dan
 - LHP harus dikirimkan kepada Kepala UP2 yang baru dan pihak yang berkepentingan dengan LHP, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.2.3 Prosedur Usulan dan Penugasan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Instruksi pemeriksaan untuk tujuan lain dapat diterbitkan oleh Direktur P2 atau KaKanwil DJP, berdasarkan surat permohonan atau surat permintaan yang terkait dengan:

- 1) Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- 2) pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN,
- 3) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil,
- 4) penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN,
- 5) penagihan pajak,
- 6) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan,
- 7) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B,
- 8) menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi, atau
- 9) dalam rangka MAP atau APA.